

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka teori

a. Teori Kepastian Hukum

Salah satu nilai utama sistem hukum adalah kepastian hukum, sistem ini berfungsi untuk memberikan masyarakat dan penegak hukum standar yang jelas terkait apa yang boleh dilakukan, apa yang dilarang, dan bagaimana konsekuensi dari tindakan tersebut diterapkan. Tanpa adanya kepastian hukum, hukum akan kehilangan fungsinya sebagai sarana pengatur kehidupan sosial, sebab masyarakat tidak dapat mengetahui standar perilaku yang harus ditaati. Oleh karena itu, kepastian hukum selalu dipandang sebagai syarat utama bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.³⁰

Gustav Radbruch berpendapat bahwa, selain keadilan dan kemanfaatan, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum. Menurutnya, hukum harus dirumuskan dengan jelas, ditulis, dan diterapkan secara konsisten agar dapat memberikan garis besar yang jelas bagi masyarakat. Kepastian hukum diperlukan supaya hukum tidak bergantung semata-mata pada kehendak penguasa atau tafsir yang berubah-ubah. Dengan

³⁰ Alfita Yola Hotta, "Understanding The Principle Of Legal Certainty Through The Construction Of Legal Positivism Reasoning Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" 1, no. 1 (2025): 23–28.

demikian, hukum yang pasti akan menciptakan ketertiban dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.³¹

Pendapat lain dikemukakan oleh E. Utrecht yang menjelaskan kepastian hukum mengandung dua makna pokok. Pertama, adanya aturan umum yang membuat setiap orang mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya jaminan keamanan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena negara hanya dapat bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Pandangan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya menyangkut keberadaan norma, tetapi juga perlindungan warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan.³²

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, terdapat beberapa unsur penting dalam kepastian hukum. Pertama, hukum harus jelas. Kejelasan norma berarti rumusan peraturan dibuat dengan bahasa yang tegas, sistematis, dan tidak menimbulkan keraguan mengenai maksud pembentuk undang-undang. Norma yang jelas memudahkan masyarakat memahami hak dan kewajibannya, sekaligus mempermudah aparat dalam menerapkannya. Sebaliknya, rumusan yang kabur akan menimbulkan kebingungan dan membuka peluang perbedaan tafsir.³³

Suatu aturan harus dirancang sedemikian rupa sehingga maknanya tidak berubah-ubah bergantung pada siapa yang menafsirkan. Meskipun penafsiran

³¹ Vol No, Desember, and Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan , Kepastian , Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia" 3, nomor. 1 (2025): 20–21.

³² Teguh Satya Bhakti, "Kepastian Hukum Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Terkait Inkonsistensi Putusan , Batas Waktu Pengujian , Dan Implikasi Pembatalan Undang- Undang" 6, no. 4 (2025): 2859–70.

³³ Hotta, "Understanding The Principle Of Legal Certainty Through The Construction Of Legal Positivism Reasoning Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Dengan Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum."

merupakan bagian dari praktik hukum, norma yang baik tetap harus memberikan batas interpretasi yang rasional. Jika satu ketentuan dapat ditafsirkan secara bertolak belakang, maka penerapannya akan berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi melahirkan ketidakadilan.

Kepastian hukum mensyaratkan adanya kesesuaian antara satu aturan dengan aturan lain, maupun keselarasan antara norma dan putusan yang dihasilkan oleh lembaga penegak hukum. Inkonsistensi regulasi atau putusan akan menimbulkan keraguan terhadap otoritas hukum. Masyarakat akan sulit mempercayai hukum apabila perkara yang sama diperlakukan berbeda tanpa alasan yang objektif. Karena itu, konsistensi menjadi unsur penting dalam menjaga stabilitas sistem hukum.³⁴

Prediktabilitas berarti masyarakat dapat memperkirakan akibat hukum dari suatu tindakan berdasarkan aturan yang berlaku. Seseorang yang melanggar hukum harus dapat mengetahui sanksi yang mungkin diterima, sedangkan pihak yang dirugikan dapat memperkirakan bentuk perlindungan yang tersedia. Unsur ini penting bagi terciptanya rasa aman, kepastian berusaha, dan keteraturan sosial. Apabila putusan hukum sulit diperkirakan karena standar penerapannya berubah-ubah, maka fungsi hukum sebagai pedoman perilaku menjadi terganggu.

Kepastian hukum pada akhirnya bertujuan melindungi hak dan kepentingan setiap subjek hukum. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan dari tindakan melawan hukum sesama warga negara maupun dari

³⁴ Bhakti, "Kepastian Hukum Dalam Pengujian Formil UU Oleh Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Terkait Inkonsistensi Putusan , Batas Waktu Pengujian , Dan Implikasi Pembatalan Undang- Undang."

kesewenang-wenangan negara. Hukum yang pasti memberikan jaminan bahwa setiap orang memperoleh proses yang adil, perlakuan setara, serta akses terhadap pemulihan apabila haknya dilanggar. Dengan demikian, kepastian hukum memiliki dimensi substantif yang erat kaitannya dengan keadilan.

Teori kepastian hukum sangat relevan dengan penelitian mengenai penentuan subjek hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran lingkungan hidup. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat pengaturan mengenai pihak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika tindak pidana dilaksanakan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha. Namun, apabila rumusan tersebut tidak memberikan batasan yang tegas mengenai siapa yang dipidana apakah korporasi, pengurus, pemberi perintah, pemimpin kegiatan, atau seluruhnya maka muncul kekaburan norma. Kekaburan tersebut menyebabkan hukum tidak jelas, membuka multitafsir, menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum, mengurangi prediktabilitas putusan, serta melemahkan perlindungan terhadap masyarakat yang dirugikan akibat pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu, analisis terhadap Pasal 116 penting dilakukan guna menilai sejauh mana ketentuan tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum.³⁵

b. Asas Legalitas

Salah satu yang menjadi prinsip utama dalam hukum pidana adalah asas legalitas, yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang bisa dipidana tanpa adanya ketentuan pidana yang ada sebelumnya. *Adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada delik

³⁵ Hotta, "Understanding The Principle Of Legal Certainty Through The Construction Of Legal Positivism Reasoning Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum."

dan tidak ada pidana melainkan dengan undang-undang yang mendahuluinya, adalah asas dari prinsip ini. Negara tidak dapat secara sewenang-wenang menjatuhkan pidana kepada individu atau badan hukum tanpa dasar hukum. Fungsi utama asas ini adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi subjek hukum sekaligus menegaskan bahwa pembedaan hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁶

Reaksi terhadap praktik kekuasaan absolut yang sebelumnya sering menjatuhkan hukuman tanpa aturan yang jelas, mendorong pemikiran tentang asas legalitas. Perkembangan negara hukum modern kemudian menempatkan legalitas sebagai syarat utama dalam penegakan hukum pidana. Asas ini menuntut agar hukum pidana dibuat melalui peraturan tertulis, diumumkan kepada publik, dan dapat diketahui oleh setiap orang.³⁷ Melalui cara tersebut, masyarakat memperoleh kepastian mengenai perbuatan apa yang dilarang serta sanksi apa yang dapat dikenakan apabila larangan tersebut dilanggar.

Hukum pidana modern tidak hanya mensyaratkan adanya aturan tertulis (*lex scripta*), tetapi juga menuntut kejelasan rumusan norma (*lex certa*) dan penerapan yang tegas (*lex stricta*). Ketiga prinsip tersebut merupakan pengembangan dari asas legalitas yang berfungsi menjamin bahwa pembedaan dilakukan secara sah, terukur, dan tidak sewenang-wenang. Asas legalitas tidak cukup hanya dengan keberadaan undang-undang, melainkan juga

³⁶ Alfonsus Hendri Soa, "Pergeseran Paradigma Asas Legalitas Dalam Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Journall Justiciabelen* (JJ) 3, nomor. 02 (2023): halaman 58, <https://doi.org/10.35194/jj.v3i2.3077>.

³⁷ Dita Deviyanti, "The Principle of Legality in Relation to Living Law Arrangements in the Reform of the Criminal Code and the Prosecution Function of the Prosecutor ' s Office of the Republic of Indonesia Asas Legalitas Terhadap Living Law Berdasarkan Pembaharuan KUHP Dan Penunt" 3, no. 3 (2025): 15–29.

mensyaratkan kualitas rumusan norma agar dapat diterapkan secara adil dan konsisten.

Prinsip *lex scripta* menghendaki bahwa larangan dan ancaman pidana harus dicantumkan melalui peraturan perundang-undangan yang tertulis. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan, moralitas, atau penilaian subjektif aparat penegak hukum. Sangat penting bahwa bentuk tertulis ini ada agar masyarakat mengetahui apa yang dilarang dan apa yang dapat dilakukan jika melanggarnya. Dengan demikian, warga negara memiliki pedoman perilaku yang jelas, sedangkan negara dibatasi agar tidak menggunakan kewenangan pidana secara sewenang-wenang.

Prinsip *lex certa* menuntut supaya rumusan delik disusun secara jelas, rinci, dan tidak kabur. Unsur-unsur tindak pidana harus dirumuskan secara tegas sehingga masyarakat dapat memahami batas antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Norma yang samar akan membuka ruang multitafsir dan berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Oleh karena itu, *lex certa* memiliki hubungan langsung dengan kepastian hukum, sebab semakin jelas suatu norma, semakin mudah pula norma tersebut diterapkan secara konsisten.³⁸ Sedangkan prinsip *lex stricta* menghendaki agar norma pidana ditafsirkan secara ketat dan tidak diperluas melalui analogi yang merugikan terdakwa. Hakim maupun penegak hukum tidak dibenarkan menciptakan delik baru di luar yang telah dirumuskan undang-undang. Penafsiran tetap dimungkinkan, tetapi harus berada dalam batas makna yang wajar dari rumusan norma. Prinsip ini penting untuk mencegah kriminalisasi berlebihan

³⁸ Oleh : Dwi dan Afrimeiti Timoera, "Asas Legalitas Dalam Doktrin Hukum Indonesia: Prinsip Dan Penerapan Oleh: Dwi Afrimeti Timoera," 1945.

serta menjaga agar sanksi pidana hanya dikenakan kepada perbuatan yang benar-benar telah diatur sebelumnya.³⁹

Hanya apabila norma-norma dirumuskan secara jelas dan konsisten, hukum pidana dapat dianggap konsisten. Peluang untuk perbedaan penegakan hukum antara kasus akan meningkat jika ada rumusan yang tidak jelas atau multitafsir. Aparat penegak hukum dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda-beda sehingga menghasilkan putusan yang tidak seragam. Kondisi demikian bertentangan dengan tujuan hukum pidana yang seharusnya memberi pedoman yang jelas bagi masyarakat dan penegak hukum. Oleh karena itu, asas legalitas berfungsi sebagai sarana pemidanaan dan pengawasan kualitas perumusan undang-undang pidana.

Perspektif hukum lingkungan menempatkan asas legalitas pada posisi yang sangat penting karena tindak pidana lingkungan memiliki karakteristik yang tidak sama dibandingkan tindak pidana konvensional.⁴⁰ Kejahatan lingkungan sering terjadi melalui proses yang kompleks, melibatkan teknologi, menimbulkan dampak luas, serta dapat merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Pelaku tindak pidana lingkungan juga tidak selalu individu, tetapi sering kali berupa korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berskala besar. Keadaan tersebut menuntut adanya rumusan hukum pidana yang jelas agar pertanggungjawaban dapat dibebankan secara tepat kepada pihak yang benar-benar tanggung jawab.

³⁹ “Tanggung Jawab Hukum Dari Pengelola Taman Wisata Terhadap Keselamatan Pengunjung Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Jawa Timur Park 1 Kota Batu).”

⁴⁰ Perspektif Hukum Pidana, “Maleo Law Journal Vol 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum UNMUH Palu” 5, no. I (2021): 203–14.

UUPPLH merupakan bentuk konkret penerapan asas legalitas di bidang lingkungan. Dengan membuat undang-undang ini, negara memiliki dasar hukum untuk menuntut dan menjatuhkan hukuman untuk orang yang melakukan pelanggaran lingkungan, seperti melanggar standar lingkungan, pembuangan limbah tanpa izin, pembakaran lahan, dan tindakan lain yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Permasalahan muncul ketika tindak pidana lingkungan dilakukan melalui korporasi. Korporasi sebagai subjek hukum tidak memiliki kehendak fisik sebagaimana manusia, sehingga perbuatannya selalu diwujudkan melalui organ perusahaan, pengurus, atau pekerja yang bertindak untuk dan dengan nama perusahaan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang harus dipidana: korporasi sebagai entitas, pengurus sebagai pengambil keputusan, atau keduanya sekaligus. Jawaban atas pertanyaan tersebut harus ditentukan secara jelas dalam undang-undang agar tetap sejalan dengan asas legalitas.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mencoba menjawab persoalan tersebut dengan menentukan bahwa jika kejahatan lingkungan terjadi oleh, untuk, atau atas nama sebuah perusahaan, maka tindakan pidana dan hukuman pidana dapat dikenakan pada perusahaan tersebut dan/atau individu yang memberikan instruksi atau berperan sebagai pengelola kegiatan. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan hukum yang jelas terhadap tanggung jawab pidana perusahaan serta kemungkinan pertanggungjawaban pengurus. Akan tetapi, penggunaan frasa “dan/atau” menimbulkan persoalan interpretasi mengenai pihak mana yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam kasus konkret.

Frasa “dan/atau” dapat dipahami sebagai pilihan alternatif, kumulatif, maupun fakultatif. Penafsiran alternatif berarti hanya salah satu pihak yang dipidana, yaitu korporasi atau pengurus. Penafsiran kumulatif berarti keduanya dapat dipidana secara bersama-sama. Penafsiran fakultatif memberi ruang diskresi yang luas bagi penegak hukum untuk menentukan siapa yang akan dituntut. Keberagaman tafsir tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena hasil penegakan hukum dapat berbeda pada kasus yang memiliki karakter serupa.

Asas legalitas menuntut agar ketentuan mengenai subjek hukum yang dapat dipidana dirumuskan secara jelas, ⁴¹ terlebih karena sanksi pidana menyangkut pembatasan hak dan pemberian stigma kepada pelaku. Pengurus korporasi tidak boleh dipidana hanya karena jabatannya, melainkan harus didasarkan pada dasar pertanggungjawaban yang tegas, misalnya karena memberi perintah, mengetahui dan membiarkan, atau lalai menjalankan kewajiban hukum. Sebaliknya, korporasi juga tidak boleh dibebaskan apabila tindak pidana terjadi sebagai akibat kebijakan perusahaan atau demi keuntungan korporasi.⁴²

Relevansi asas legalitas terhadap penelitian ini terletak pada fungsinya sebagai alat uji terhadap Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini menilai apakah rumusan norma tersebut telah memenuhi konsep *lex certa* dan *lex stricta* dalam menentukan subjek hukum pertanggungjawaban

⁴¹ Asep Suherman, “Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan The Essence Of The Principle Of Legality In Enforcement Of Environmental Criminal Law,” Bina Hukum Lingkungan volume 5, nomor. 1 (2020): 133–52.

⁴² Nizam Zakka Arrizal et al., “Pendampingan Pengelolaan Bisnis Dan Aspek Legalitas Pada Kelompok UKM Produsen Brem Di Desa Bancong , Kecamatan Wonoasri , Kabupaten Madiun” 11, no. 3 (2022): 503–9.

pidana korporasi. Jika norma masih membuka ruang penafsiran yang terlalu luas, maka tujuan kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai. Oleh sebab itu, penegasan parameter pertanggungjawaban menjadi kebutuhan penting agar perlindungan lingkungan hidup dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum pidana.

c. Teori Subjek Hukum

Subjek hukum yaitu setiap orang yang diakui oleh hukum sebagai memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.⁴³ Pada awal perkembangan ilmu hukum, subjek hukum hanya dipahami sebagai manusia sebagai pribadi kodrati. Akan tetapi, perkembangan kegiatan ekonomi, perdagangan, dan organisasi sosial menimbulkan kebutuhan agar perkumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi juga dapat bertindak dalam hubungan hukum. Kebutuhan tersebut melahirkan pengakuan kepada badan hukum atau korporasi berdasarkan subjek hukum selain manusia. Melalui pengakuan itu, korporasi dapat memiliki kekayaan sendiri, membuat perjanjian, menggugat atau digugat, serta dimintai pertanggungjawaban menurut hukum.

Keberadaan korporasi sebagai subjek hukum kemudian menimbulkan pertanyaan teoritis mengenai bagaimana entitas yang bukan manusia dapat dianggap mempunyai kehendak dan melakukan tindakan hukum. Untuk menjawab persoalan tersebut, para ahli mengembangkan beberapa teori, di antaranya Teori Fiksi dan Teori Organ. Kedua teori ini penting karena menjadi dasar dalam memahami pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya

⁴³ Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia & Badan Hukum.

ketika suatu tindak pidana dilakukan dengan melalui kebijakan atau aktivitas perusahaan.

a. Teori Fiksi (*Fiction Theory*)

Subjek hukum adalah setiap pihak yang diakui oleh hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta mampu melakukan perbuatan hukum. Pada awal perkembangan ilmu hukum, subjek hukum hanya dipahami sebagai manusia sebagai pribadi kodrati. Akan tetapi, perkembangan kegiatan ekonomi, perdagangan, dan organisasi sosial menimbulkan kebutuhan agar perkumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi juga dapat bertindak dalam hubungan hukum. Kebutuhan tersebut melahirkan pengakuan terhadap perusahaan atau badan hukum sebagai subjek hukum selain manusia. Melalui pengakuan itu, korporasi dapat memiliki kekayaan sendiri, membuat perjanjian, menggugat atau digugat, serta dimintai pertanggungjawaban menurut hukum.

Keberadaan korporasi sebagai subjek hukum kemudian menimbulkan pertanyaan teoritis mengenai bagaimana entitas yang bukan manusia dapat dianggap mempunyai kehendak dan melakukan tindakan hukum. Untuk menjawab persoalan tersebut, para ahli mengembangkan beberapa teori, di antaranya Teori Fiksi dan Teori Organ. Kedua teori ini penting karena menjadi dasar dalam memahami pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya ketika suatu tindak pidana dilakukan melalui kebijakan atau dengan aktivitas perusahaan.

Teori Fiksi dijelaskan oleh Friedrich Carl von Savigny. Menurut pemahaman ini, badan hukum yang sesungguhnya bukan makhluk

nyata, melainkan ciptaan hukum yang diberi kepribadian yuridis agar dapat berperan dalam lalu lintas hukum.⁴⁴ Korporasi tidak memiliki kehendak sendiri sebagaimana manusia, sebab kehendak hanya dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum alamiah. Oleh karena itu, eksistensi korporasi bergantung pada pengakuan negara melalui peraturan hukum.

Pandangan Teori Fiksi menegaskan bahwa segala tindakan korporasi pada hakikatnya merupakan tindakan manusia yang bertindak atas nama korporasi. Direksi, manajer, atau pengurus perusahaanlah yang mengambil keputusan, menjalankan kegiatan usaha, serta menentukan kebijakan perusahaan. Korporasi hanya menjadi wadah hukum tempat tindakan manusia tersebut dilekatkan. Konsekuensinya, dalam konteks hukum pidana sering muncul pandangan bahwa pertanggungjawaban lebih tepat dibebankan kepada individu yang berada di balik korporasi.

b. Teori Organ (*Organ Theory*)

Teori Organ dijabarkan oleh Otto von Gierke sebagai kritik terhadap Teori Fiksi. Menurut teori ini, badan hukum bukan sekadar ciptaan imajiner, melainkan suatu kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat. Korporasi dipandang memiliki kehendak sendiri yang diekspresikan melalui alat-alat perlengkapannya, yaitu organ-organ perusahaan seperti direksi, komisaris, manajer, atau pejabat lain yang berwenang.

⁴⁴ Wibowo, G. D. H. (2009). Aspek Hukum Kelembagaan Dalam Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 16(1), 127–144. <https://doi.org/10.20885/iustum.volume 16.iss1.art8>

Teori Organ memandang tindakan organ perusahaan sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Apabila direksi mengambil keputusan yang melanggar hukum untuk kepentingan perusahaan, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi. Demikian pula, jika suatu organisasi lalai memenuhi kewajibannya sehingga menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, perusahaan dapat bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.⁴⁵ Melalui pendekatan ini, badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung tanpa harus selalu memisahkan antara entitas perusahaan dan pengurusnya.

Relevansi Teori Organ terhadap penelitian ini sangat besar karena Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menentukan bahwa selain badan usaha, pihak yang memberi perintah sebagai pimpinan kegiatan juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menghubungkan tindakan pengurus dengan tanggung jawab korporasi. Kesalahan organ perusahaan dapat menjadi dasar untuk menilai adanya kesalahan korporasi. Oleh sebab itu, untuk menganalisis subjek hukum pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran lingkungan hidup, teori organ adalah yang paling sesuai.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dengan pertumbuhan ekonomi modern, korporasi telah berkembang menjadi subjek hukum yang sangat penting dalam

⁴⁵ Dwi and Timoera, "Asas Legalitas Dalam Doktrin Hukum Indonesia: Prinsip Dan Penerapan Oleh: Dwi Afrimeti Timoera."

kehidupan masyarakat. Korporasi dapat memajukan pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Di sisi lain, bisnis juga dapat terlibat dalam tindak pidana yang mengakibatkan kerugian besar, seperti korupsi, pencucian uang, pelanggaran ketenagakerjaan, dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, bukan hanya individu yang dapat dipidana oleh hukum pidana modern, tetapi juga perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini adalah pergeseran dari doktrin lama bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana.⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana korporasi pada dasarnya merupakan mekanisme untuk memberi beban tanggung jawab pidana kepada badan usaha atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya.⁴⁷ Salah satu masalah utama dengan gagasan ini adalah bahwa korporasi tidak memiliki kehendak fisik atau batin seperti orang. Akibatnya, teori hukum pidana membuat model pertanggungjawaban untuk menjelaskan bagaimana kesalahan manusia yang bertindak atas nama dan atas nama korporasi dapat dikaitkan dengan korporasi itu sendiri. *Identification theory*, *vicarious liability*, dan *strict liability* adalah beberapa model yang paling terkenal.

Identification theory, atau doktrin identifikasi, adalah salah satu model utama. Menurut teori ini, tindakan dan keinginan orang-orang yang berada di puncak struktur perusahaan dapat dianggap sebagai

⁴⁶ Reformulasi Paradigma Dan et al., "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Sebuah Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Indonesia Of Journal Business Law," Tahun 2026, 176–85.

⁴⁷ Mario Salvatore Sianipar, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 2025.

tindakan dan keinginan korporasi itu sendiri. Dengan kata lain, karyawan tingkat tinggi di perusahaan, seperti direktur, komisaris, atau pengendali, dianggap sebagai "otak" atau kepala pikiran perusahaan. Dalam kasus di mana mereka melakukan tindak pidana sebagai bagian dari implementasi kebijakan perusahaan, kesalahan tersebut dianggap sebagai kesalahan korporasi. Menurut teori ini, korporasi dapat dipidana karena kehendak badan hukum dianggap sama dengan kehendak pengurus puncak. Model ini relevan ketika tindak pidana berasal dari kebijakan strategis perusahaan, seperti ketika keputusan untuk mengabaikan standar pengelolaan limbah untuk mengurangi biaya produksi.

Meskipun demikian, *identification theory* memiliki keterbatasan. Dalam perusahaan besar, keputusan sering kali tidak hanya berasal dari satu orang, melainkan melalui rantai organisasi yang kompleks. Apabila hanya pengurus puncak yang dianggap mewakili kehendak korporasi, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh manajer menengah atau bagian operasional dapat sulit dibebankan kepada korporasi. Oleh karena itu, teori ini sering dipandang efektif untuk struktur korporasi sederhana, tetapi memerlukan pengembangan ketika diterapkan pada korporasi modern yang organisasinya berlapis-lapis.

Berikutnya adalah *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti. Teori ini menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh karyawan, agen, atau pengurusnya sepanjang tindakan tersebut

dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan dan untuk memberikan manfaat bagi korporasi. Dalam model ini, hubungan kerja menjadi dasar pembebanan tanggung jawab.⁴⁸ Artinya, meskipun direksi tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut, korporasi tetap dapat dipidana karena pelaku bertindak sebagai representasi perusahaan dalam menjalankan tugasnya.

Keunggulan *vicarious liability* terletak pada kemampuannya menjangkau tindak pidana korporasi yang dilakukan melalui bawahan atau pekerja lapangan. Dalam kasus pencemaran lingkungan, misalnya, pembuangan limbah berbahaya mungkin dilakukan oleh operator lapangan atas arahan sistem kerja perusahaan. Melalui teori ini, korporasi tidak dapat melepaskan diri dengan alasan bahwa perbuatan dilakukan oleh pegawai tingkat bawah. Namun demikian, penerapannya tetap harus cermat agar tidak menimbulkan ketidakadilan, terutama apabila pekerja bertindak sepenuhnya di luar tugas atau bertentangan dengan kebijakan resmi perusahaan.⁴⁹

Selain itu, terdapat pertanggungjawaban yang ketat atau pertanggungjawaban mutlak. Pidanaan yang tidak memerlukan bukti konvensional dari kesalahan, seperti niat jahat atau kelalaian, dimungkinkan oleh model ini.⁵⁰ Cukup dibuktikan bahwa perbuatan yang dilarang telah terjadi dan memenuhi unsur undang-undang, maka pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada pelaku, termasuk

⁴⁸ Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indria Hapsari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, nomor. 2 (2022): 324–46, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.

⁴⁹ Dwi Kurniawan and Indri Hapsari.

⁵⁰ Muhammad Yusni et al., "Kesalahan Dalam Tindak Pidana Korporasi," n.d., 330–42.

korporasi. Teori ini umumnya digunakan pada tindak pidana yang menimbulkan risiko tinggi terhadap kepentingan publik, seperti keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat, dan perlindungan lingkungan hidup. Rasionalitasnya ialah bahwa pada bidang tertentu, pembuktian kesalahan sangat sulit dilakukan, sedangkan dampak kerugian yang ditimbulkan sangat besar sehingga perlindungan masyarakat harus diutamakan.

Dalam konteks lingkungan hidup, *strict liability* memiliki relevansi yang kuat karena pencemaran sering menimbulkan kerusakan luas dan sulit ditelusuri niat subjektif pelakunya. Ketika perusahaan mengoperasikan kegiatan berisiko tinggi, maka perusahaan dituntut menanggung akibat hukum dari aktivitas tersebut. Metode ini mendorong perusahaan untuk menggunakan standar kehati-hatian terbaik, sistem pengawasan internal, dan teknologi pengendalian pencemaran yang cukup. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai tindakan represif dan pencegahan.

Ketiga model tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak berdiri pada satu pendekatan tunggal. *Identification theory* menitikberatkan pada kehendak pengurus puncak, *vicarious liability* bertumpu pada hubungan kerja dan perwakilan, sedangkan *strict liability* menekankan perlindungan masyarakat tanpa keharusan membuktikan kesalahan secara rumit. Pemilihan model yang tepat sangat bergantung pada jenis tindak pidana, struktur korporasi, serta tujuan pengaturan hukumnya. Oleh sebab itu, pembentuk undang-

undang dan aparat penegak hukum perlu memahami karakter masing-masing teori agar penegakan hukum korporasi berjalan efektif dan adil.

51

Teori pertanggungjawaban pidana korporasi terkait langsung dengan penelitian subjek hukum Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ketentuan ini dapat menyebabkan badan usaha dan seseorang yang memberikan perintah atau memimpin kegiatan dijatuh pidana. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan hukum lingkungan Indonesia menggunakan berbagai pendekatan. Sebaliknya, itu dapat diinterpretasikan dengan menggabungkan pendekatan berbasis risiko, doktrin akibat, dan identifikasi. Namun, persoalan kepastian hukum mengenai siapa yang harus dipidana dalam kasus tertentu muncul apabila batas penerapan masing-masing model tidak didefinisikan dengan jelas. Akibatnya, konsep ini sangat penting untuk digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengevaluasi apakah aturan Pasal 116 jelas dan sesuai dalam penegakan hukum pidana lingkungan.⁵²

d. PERMA Nomor 23 Tahun 2016 dan UU Cipta Kerja sebagai Penguat Kepastian Hukum

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bukan satu-satunya aturan yang dapat menentukan kepastian hukum dalam bentuk tanggungjawab pidana korporasi, tetapi juga dipengaruhi oleh

⁵¹ Mario Salvatore Sianipar, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 2025

⁵² Dan et al., "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi : Sebuah Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Indonesia Of Journal Business Law."

perkembangan regulasi yang memberikan pedoman dan penguatan terhadap penerapan norma tersebut. Dalam konteks ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berperan penting dalam memperkuat kepastian hukum mengenai penentuan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas pelanggaran pidana.

Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 diterbitkan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Peraturan ini menawarkan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur pemanggilan, investigasi, hukuman, dan standar evaluasi kesalahan perusahaan. Dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dinyatakan bahwa sebuah perusahaan bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika perusahaan tersebut memperoleh keuntungan atau keuntungan dari tindakan kriminal, membiarkan pelanggaran hukum, atau gagal mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam hukum. Aturan ini memberikan tolok ukur yang lebih jelas bagi penegak hukum dalam menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran hukum.

Disamping itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, peraturan perlindungan serta

pengelolaan lingkungan hidup juga berubah, terutama dalam hal sistem perizinan berusaha berbasis risiko, persetujuan lingkungan, dan pengawasan kegiatan usaha. Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat tanggung jawab pelaku usaha dan korporasi dalam menjalankan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana korporasi tergantung pada peraturan yang dibawa oleh UU Cipta Kerja.

Berdasarkan hal tersebut, Pasal 116 UUPPLH perlu dipahami dan ditafsirkan secara sistematis dengan memperhatikan ketentuan dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran lingkungan hidup, ketiga instrumen hukum tersebut membentuk sistem pengaturan yang membentuk subjek hukum. Oleh karena itu, bukan hanya ketentuan Pasal 116 UUPPLH yang berlaku, tetapi juga pedoman peradilan dan peraturan baru di bidang lingkungan hidup yang memberikan kekuatan hukum.

2. Konseptual

2.1. Konsep Subjek Hukum

Subjek hukum merupakan setiap pihak yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Keberadaan subjek hukum sangat penting karena setiap hubungan hukum selalu melibatkan pihak yang

memegang hak dan memikul kewajiban.⁵³ Tanpa adanya subjek hukum, norma hukum tidak dapat dijalankan secara efektif karena tidak ada pihak yang menjadi alamat dari hak, kewajiban, maupun tanggung jawab hukum tersebut. Ilmu hukum pada umumnya membedakan subjek hukum ke dua bentuk, yaitu manusia sebagai subjek hukum alami (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum sebagai subjek hukum buatan (*rechtspersoon*). Manusia memperoleh status sebagai subjek hukum sejak lahir dan memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, badan hukum memperoleh status sebagai subjek hukum karena adanya pengakuan hukum terhadap suatu organisasi atau kumpulan kekayaan yang dibentuk untuk tujuan tertentu.

Perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa badan hukum tidak hanya berperan dalam hubungan keperdataan, tetapi juga dapat menjadi subjek hukum dalam bidang administrasi maupun pidana. Korporasi sebagai badan hukum dapat dikenai kewajiban hukum, sanksi administratif, gugatan perdata, hingga pidana apabila melakukan pelanggaran. Pengakuan tersebut lahir karena banyak kegiatan ekonomi dan industri dijalankan melalui korporasi sehingga berbagai akibat hukum yang timbul tidak mungkin hanya dibebankan kepada individu semata.

Kaitan konsep subjek hukum dengan penelitian ini terletak pada penentuan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Ketika pelanggaran terjadi dalam kegiatan bisnis korporasi, masalah utama muncul. Ini karena hukum

⁵³ D A N Argumentasi, "10462-23755-1-Pb," 2010.

harus menentukan apakah subjek hukum adalah badan usaha, pengurus, pemberi perintah, atau pihak lain yang memiliki kendali. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep subjek hukum menjadi dasar penting untuk mengkaji Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

2.2 Konsep Korporasi

Korporasi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terstruktur, memiliki tujuan tertentu, serta menjalankan kegiatan secara berkesinambungan. Dalam praktik hukum Indonesia, korporasi dapat berbentuk perseroan terbatas, koperasi, yayasan, firma, persekutuan komanditer, maupun bentuk badan usaha lainnya, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Karakter utama korporasi terletak pada adanya pemisahan antara entitas organisasi dengan individu yang berada di dalamnya.⁵⁴ Korporasi memiliki nama, kekayaan, hak, kewajiban, dan kepentingan sendiri yang terpisah dari pemegang saham, pengurus, atau anggotanya. Meskipun demikian, korporasi tidak dapat bertindak secara fisik, sehingga seluruh tindakan hukum dilakukan melalui organ perusahaan seperti direksi, manajer, komisaris, atau pihak lain yang memiliki kewenangan mewakili perusahaan.

Korporasi memiliki posisi sentral dalam pembangunan ekonomi karena berperan dalam kegiatan produksi, investasi, distribusi barang dan jasa, serta penciptaan lapangan kerja. Namun, skala kegiatan usaha korporasi yang besar juga menimbulkan risiko hukum yang besar,

⁵⁴ D A N Argumentasi, "10462-23755-1-Pb," 2010

termasuk risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.⁵⁵ Aktivitas industri, pengelolaan limbah, penggunaan bahan berbahaya, pembukaan lahan, dan eksploitasi sumber daya alam sering kali dilakukan melalui struktur korporasi. Bagaimana korporasi dapat terlibat dalam tindak pidana lingkungan hidup tergantung pada posisinya dalam penelitian ini. Ketika pencemaran terjadi melalui kebijakan perusahaan atau aktivitas usaha yang dijalankan untuk memperoleh keuntungan, korporasi tidak dapat dipandang hanya sebagai wadah administratif. Korporasi bisa menjadi subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 116 UU Nomor 32 Tahun 2009.

2.3 Konsep Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup adalah ketika kegiatan manusia memasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup sehingga melampaui standar lingkungan hidup yang ditetapkan. Menurut pengertian ini, pencemaran terjadi ketika kualitas lingkungan berubah hingga melewati batas yang diizinkan oleh hukum. Sumber pencemaran lingkungan termasuk air, udara, dan tanah. Limbah cair tanpa pengolahan dapat menyebabkan pencemaran air, dan emisi industri, pembakaran lahan, atau pelepasan gas berbahaya dapat menyebabkan pencemaran udara. Tempat pembuangan bahan beracun yang tidak sah dapat menyebabkan pencemaran tanah. Pencemaran dapat membahayakan kesehatan manusia, ekosistem, dan keberlanjutan sumber daya alam.

⁵⁵ Suherman, "Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan The Essence Of The Principle Of Legality In Enforcement Of Environmental Criminal Law."

Aspek penting dari konsep pencemaran lingkungan hidup adalah adanya hubungan erat antara kegiatan ekonomi dan kewajiban perlindungan lingkungan. Pembangunan ekonomi tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan cara merusak daya dukung lingkungan.⁵⁶ Oleh karena itu, hukum lingkungan mewajibkan semua pelaku usaha, termasuk korporasi, untuk mencegah, mengendalikan, dan memperbaiki kerusakan. Konsep ini terkait dengan topik tindak pidana yang dianalisis, yaitu pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Menurut Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, memahami pencemaran sangat penting untuk menentukan kapan suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana lingkungan dan siapa pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.

Pencemaran lingkungan hidup didefinisikan tidak hanya sebagai penurunan kualitas lingkungan secara umum, tetapi juga sebagai pelanggaran hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman. Setiap orang berhak atas kesejahteraan lahir dan batin serta lingkungan hidup yang bersih dan sehat, menurut Pasal 28H Ayat (1) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap tindakan yang merusak lingkungan pada akhirnya tidak hanya mencemari ekosistem tetapi juga melanggar hak konstitusional masyarakat terdampak.

Secara umum, pencemaran lingkungan hidup ditentukan melalui pengukuran terhadap standar lingkungan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Baku mutu lingkungan mengukur batas tingkat unsur

⁵⁶ Lidya Suryanin Widayati, "Perluasan Asas Legalitas Dalam Ruu Kuhp," *Negara Hukum* 2, nomor. 2 (2011): 307–27.

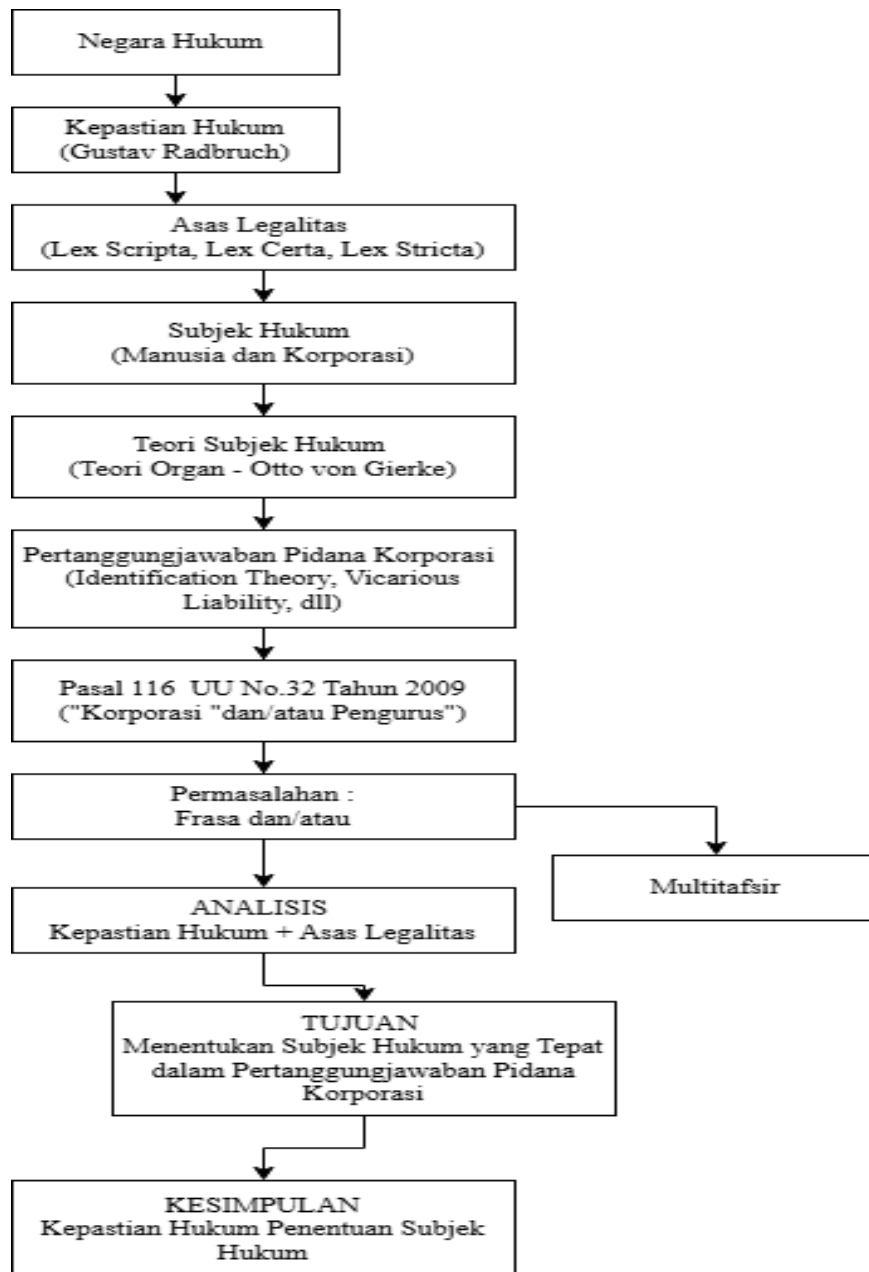
pencemar yang dapat ditoleransi oleh lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup terjadi ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa kadar suatu zat atau komponen pencemar telah melebihi baku mutu yang ditentukan. Oleh karena itu, standar baku sangat penting untuk proses pengawasan, penegakan hukum, dan pembuktian tindak pidana lingkungan hidup.

Korporasi adalah pelaku kegiatan usaha yang memiliki potensi besar untuk menimbulkan pencemaran lingkungan karena skala kegiatan operasional yang dijalankan umumnya melibatkan penggunaan sumber daya alam, bahan kimia, maupun proses produksi yang menghasilkan limbah. Apabila pengelolaan limbah dilakukan secara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka risiko terjadinya pencemaran akan semakin besar. Oleh karena itu, korporasi diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), melakukan pengelolaan limbah secara benar, serta memastikan seluruh kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan persetujuan lingkungan dan standar perlindungan lingkungan hidup yang berlaku.

Selain itu, kemajuan hukum lingkungan kontemporer telah menempatkan prinsip pembangunan berkelanjutan juga dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan di tengah-tengah semua usaha pembangunan. Prinsip ini menekankan bahwa keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan harus seimbang saat memanfaatkan sumber daya alam. Korporasi tidak hanya harus menghasilkan keuntungan finansial, tetapi mereka juga harus menjaga lingkungan tetap sehat untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Korporasi dapat dikenakan

pertanggungjawaban hukum administratif, perdata, dan pidana jika prinsip tersebut diabaikan dan menyebabkan pencemaran lingkungan.

B. Kerangka Pemikiran



Gagasan negara hukum adalah dasar dari semua tindakan, termasuk penegakan hukum lingkungan hidup. Sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch tentang nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, kepastian hukum

merupakan komponen penting dari sistem hukum, yang berarti bahwa setiap norma harus dirumuskan dengan jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang salah. Dalam hukum pidana, prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta* menjamin bahwa aturannya jelas memiliki asas yang sah (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Hasilnya adalah keamanan hukum. Untuk menentukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sangat penting untuk memberikan kejelasan ini.

Permasalahan muncul ketika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, karena korporasi bertindak melalui organ perusahaan. Hal ini dijelaskan dalam Teori Organ oleh Otto von Gierke, yang menyatakan bahwa tindakan organ merupakan tindakan korporasi.

Pengaturan mengenai hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 116, yang memuat frasa “dan/atau” antara korporasi dan pengurus. Frasa tersebut menimbulkan multitafsir karena dapat diartikan bahwa pertanggungjawaban dibebankan kepada salah satu atau keduanya sekaligus. Gagasan negara hukum adalah dasar dari semua tindakan, termasuk penegakan hukum lingkungan hidup. Sebagaimana dinyatakan Gustav Radbruch tentang nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, kepastian hukum merupakan komponen penting dari sistem hukum, yang berarti bahwa setiap norma harus dirumuskan dengan jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang salah. Dalam hukum pidana, aturan yang jelas asas legalitas dijamin oleh prinsip *lex scripta*, *lex certa*, serta *lex stricta*. Hasilnya adalah keamanan hukum. Untuk menentukan subjek hukum yang

dapat dimintai pertanggungjawaban, sangat penting untuk memberikan kejelasan ini.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan satu unsur penting dalam penelitian hukum karena berfungsi untuk mengetahui perkembangan kajian yang telah dilakukan sebelumnya serta mengidentifikasi posisi dan kebaruan penelitian yang dilakukan. Dengan melihat penelitian sebelumnya, penulis dapat membandingkan fokus, rumusan masalah, teknik, dan hasil dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu menunjukkan apakah ada perbedaan atau peresamaan antara penelitian yang sedang dilakukan dan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, sehingga memperkuat urgensi dan kontribusi penelitian ini.

Sebagian besar penelitian telah mempelajari pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Namun, penelitian yang secara khusus menyelidiki kepastian hukum penentuan subjek hukum pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terutama terkait penggunaan frasa "dan/atau" yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda, masih sangat sedikit. Tabel berikut menunjukkan hasil penelitian sebelumnya untuk mengetahui posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian/Penulis/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam	Menurut Undang-Undang Nomor 32	Hasil penelitian

	Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia (Samsul Bahri Siregar, Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Skripsi, 2012)	Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana pencemaran lingkungan hidup?	menunjukkan bahwa badan usaha dan pihak yang bertindak atas nama atau atas nama korporasi dapat dipidana karena pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 116 dan 118 UUPPLH.
2.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Ryan Palasi, Hukum) Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Tesis, 2014)	(1) Bagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur kejahatan lingkungan hidup? (2) Bagaimana tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan hidup? (3) Dengan cara apa penegakan hukum menghadapi pelanggaran korporasi lingkungan hidup?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup telah diatur dalam UUPPLH sebagai payung hukum perlindungan lingkungan hidup. Pertanggungja waban pidana korporasi dapat menggunakan prinsip strict liability dan vicarious liability. Hambatan penegakan hukum masih ditemukan karena pembuktian kesalahan korporasi dan lemahnya penerapan

			sanksi pidana terhadap korporasi.
3.	Pertanggungjawaban Pidana PT. Tirta Suryatex Anggun yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr) (Neneng Simarmata, Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Skripsi, 2021)	(1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana PT Tirta Suryatex Anggun yang melakukan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr? (2) Bagaimana penerapan pemidanaan terhadap PT Tirta Suryatex Anggun sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 116 UUPPLH menjadi dasar pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi secara bersama-sama apabila kegiatan usaha korporasi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Penelitian juga menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap korporasi dapat diterapkan melalui putusan pengadilan apabila unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup terpenuhi.
4.	Kepastian Hukum Penentuan Subjek Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup (Analisis Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)	1. Bagaimana Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur subjek	1. Pengaturan subjek hukum dalam Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 telah mengakui korporasi sebagai subjek

	(Fiorena Gita Susmayanti, Hukum, Universitas PGRI Madiun, Skripsi, 2026)	hukum untuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran lingkungan hidup? 2. Apakah pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan kepastian hukum mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi?	hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban bersama pemberi perintah dan/atau pemimpin kegiatan. Namun, ketentuan tersebut belum mengatur secara tegas batasan pertanggungjawaban masing-masing subjek sehingga masih menimbulkan multitafsir. 2. Rumusan Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 belum memberikan kepastian hukum karena penggunaan frasa "dan/atau" menimbulkan kekaburan norma dan berpotensi menyebabkan perbedaan penerapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan untuk
--	---	---	---

			mewujudkan kepastian dan konsistensi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.
--	--	--	---

Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa banyak penelitian telah dilakukan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Penelitian Samsul Bahri Siregar berfokus pada bagaimana UU Nomor 32 Tahun 2009 mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Skripsi ini menunjukkan bahwa mekanisme yang diatur dalam UUPPLH dapat digunakan untuk mendakwa korporasi sebagai subjek hukum.

Selanjutnya, penelitian Ryan Palasi membahas bentuk tanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan menitikberatkan konsep pertanggungjawaban korporasi dan kendala penegakan hukumnya. Menurut penelitian tersebut, masih ada banyak tantangan dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Yang paling menonjol adalah menentukan pihak yang harus bertanggung jawab serta memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan kesalahan. Penelitian Neneng Simarmata lebih berfokus pada bagaimana menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tertentu dengan melihat putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi dan pengurus korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dapat dipidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Ketiga penelitian tersebut memiliki subjek yang sama, yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup. Namun, masing-masing penelitian tersebut lebih berkonsentrasi pada konsep pertanggungjawaban pidana korporasi serta implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

Sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus mengkaji subjek hukum pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Fokus penelitian adalah mengevaluasi kejelasan norma, terutama penggunaan istilah "dan/atau" dalam Pasal 116, yang dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda tentang pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, diharapkan penelitian ini bisa membantu meningkatkan kepastian hukum penegakan hukum pidana lingkungan hidup.